



P U T U S A N
Nomor : 644 /PID/2012/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUTIARA Br SIMANGUNSONG Alias OPUNG PINEM**
Tempat lahir : Tapanuli;
Umur / tanggal lahir : 66 tahun/ 30 Desember 1945;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn V Tangkahan Nibung Desa Alang Bombon Kec.
Aek Kuasan Kab. Asahan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 21 Juni 2012 Nomor. Reg. Perkara : PDM-279/TBALA/05/2012 yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

I. D A K W A A N :

----- Bahwa ia terdakwa **MUTIARA Br SIMANGUNSONG alias OPUNG PINEM** Pada hari Minggu tanggal 24 April 2011 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2011, bertempat di Dusun IX Kampung Manurung Desa Alang Bombon Kecamatan Aek Kuasaan Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk

dalam



dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai-Asahan masih berwenang mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2011 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Dusun IX Kampung Manurung Desa Alang Bombon Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, terdakwa **MUTIARA Br SIMANGUNSONG alias OPUNG PINEM** akan berangkat kegereja sambil membawa sebilah parang, ditengah perjalanan terdakwa melihat saksi SUPARJO bersama dengan isterinya yang bernama TUMINI dan anaknya berada diladang sedang menyisip tanaman kelapa sawit dengan menyerakkan bibit tanaman sawit dilahan / ladang, melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa yang merasa bahwa lahan / ladang tersebut adalah miliknya kemudian mengatakan "Pulang kau", jangan lagi kau datang keladangku, pulang kau " sambil terdakwa membacok bibit tanaman sawit yang berada didepannya hingga bibit kelapa sawit tersebut putus dari batangnya. -----

Bahwa bibit tanaman kelapa sawit yang dibacok oleh terdakwa menjadi mati dan tidak dapat ditanam kembali (tidak dapat dipakai lagi) sehingga saksi SUPARJO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 406 ayat (1) ke-4 KUHPidana ; -----

II. **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUTIARA Br SIMANGUNSONG Alias OPUNG PINEM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGRUSAKAN" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana ;

2. Menjatuhkan.....



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUTIARA Br SIMANGUNSONG Alias OPUNG PINEM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) pokok bibit kelapa sawit yang dibacok;
Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah) ;-----

III. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 03 Oktober 2012
No: 323/Pid.B/2012/PN-TB.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; --

1. Menyatakan terdakwa **MUTIARA Br SIMANGUNSONG Alias OPUNG PINEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang milik orang lain**”;
2. Menghukum terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dilaksanakan kecuali dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
1 (satu) pokok bibit kelapa sawit yang dibacok
Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

IV. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor :
24/Akta.Pid / 2012 / PN – TB.- yang dibuat dan ditandatangani oleh
MARADEN SILALAH, SH .- Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai,
yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2012, Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap

Putusan.....



Putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 ; -----

V. **Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari berkas Perkara**, bertanggal 01 Nopember 2012 Nomor : W2.U8/2626/HN.01.10/XI/2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Kuasa terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam tenggang waktu sejak tanggal 01 Nopember 2012 , selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

-----**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

-----**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 03 Oktober 2012 Nomor : 323/Pid.B/2012/PN-TB.-, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan – alasan dan pertimbangan Hukum yang tertuang dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang milik orang lain” sebagaimana didakwakan kepadanya , maka alasan – alasan dan pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , karena dirasa sudah tepat dan benar , maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 03 Oktober 201 Nomor 323 / Pid.B/2012 / PN-TB.- tersebut haruslah dikuatkan ; -----

-----**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat.....



-----**Mengingat**, pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Pembanding Penuntut Umum tersebut;
----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 03 Oktober 2012 Nomor : 323/Pid.B/2012/PN-TB.- yang dimintakan banding tersebut ;
----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ; -----

----- **DEMIKIANLAH** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU, tanggal 12 Desember 2012**, oleh kami **H.SYahrir Hasibuan, S.H. -** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua, **H.SYahril Sidik, SH.MH.-** dan **H.SYamsul Bahri Borut, SH.MH.-** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 644/PID/ 2012/PT. MDN tanggal 26 Nopember 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari **JUM'AT tanggal 14 Desember 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **SUSILA WARDHANI, SH** Panitera Muda Pidana

pada.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 -

pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri

oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. -

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H.SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.-

H .SYAHRIR HASIBUAN , SH.-

ttd

H. SYAMSUL BAHRI BORUT , SH.MH.-

PANITERA PENGANTI,

ttd

SUSILA WARDHANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)